



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL
NOMOR : 426 / 5646 / 04 / 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "INDAH SARI"
DESA WANASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara SULASTRI tanggal 21 Juli 2005 Nomor : 100/Ds. VIII/2005 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain "INDAH SARI" Desa Wanasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal beserta lampiran lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "INDAH SARI" Desa Wanasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

KEDUA

- Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan materi Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

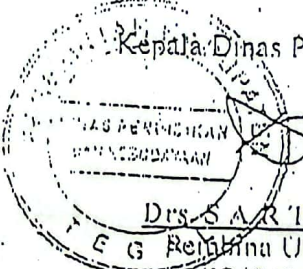
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I
Pada Tanggal : 12 Desember 2005

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. SARTONO, MM. A.
Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal
NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Margasari
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Margasari
5. Kepala Desa Wanasari
6. Petinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gajah Mada No 2 Kalisapu - Slawi Telp (0283) 491270 Fax. (0283) 492211 Slawi
Email : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL ASLI HILANG

Nomor : 400.3.2/04/ 02773.1

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

Ijin Operasional PAUD Nomor : 420/5646/04/2005
Tanggal ijin Operasional : 12 Desember 2005
Atas nama : Kelompok Bermain Indah Sari
Alamat : Desa Wanasari RT 02 RW 01 Kec. Margasari
Kabupaten Tegal
Nama Pengelola : LISDIYANTI

SK Ijin Operasional yang Asli Hilang, Surat keterangan ini sebagai lampiran Foto Copy Surat Keputusan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Indah Sari yang ada.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 3 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tegal,

FAKHURROKHIM, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640919 198607 1 003